



Analisis peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak klien UMKM

Denitrius Klau^{1*}, Wulan Dri Puspita²

Universitas Merdeka Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jln. Terusan Raya Dieng 62-64, Kota Malang
*Korespondensi: dennyklau63@gmail.com

Article history:

Received: 17/12/2024
Revised: 06/01/2025
Accepted: 23/01/2025
Published: 28/02/2025

Keywords:

Compliance;
Consultant; Tax;
MSMEs

Abstract

This research about the role of tax consultants in taxpayer compliance aims to determine the obstacles experienced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) taxpayers and the role of tax consultants in overcoming the challenges of MSME taxpayers. The descriptive qualitative method was used for this research. Primary data was used by conducting interviews with the interviewees that were chosen. It focuses on the role of consultants in handling problems faced by their clients, especially those who have MSME businesses. The results stated that MSMEs have several obstacles such as; the lack of human resources who are experts in the field of taxation, ignorance of the use of tax applications, lack of socialization and tax information obtained by taxpayers, ignorance of tax payment times, difficulty in calculating sales turnover, awareness in paying taxes, no financial bookkeeping and storing evidence of transactions. So consultants will provide solutions in the form of tax service consultation services which are; sharing information about tax regulations, optimizing the role of taxpayers, reminding tax payment dates, providing sales report creation services, providing solutions in collecting transactions, and using Tax Avoidance.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia membutuhkan pendapatan yang digunakan untuk kegiatan negara, terutama pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk menyejahterakan rakyat serta dimanfaatkan untuk pembangunan dan kemajuan suatu

negara (Kusuma, 2021). Sumber pendapatan pajak berasal dari pungutan wajib pajak. Pemerintah menetapkan anggaran dengan tujuan mengelola aliran kas masuk. Salah satu cara pemerintah untuk memperoleh pemasukan kas adalah dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Nugraheni & Sunaningsih, 2020).

Wajib pajak badan atau orang pribadi yang sudah memenuhi standar regulasi pajak bertanggung jawab untuk membayar pajak. Akan tetapi, regulasi pajak yang terus diperbarui dapat membuat wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami peraturan pajak yang berlaku, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih awam terhadap pajak sehingga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Kepatuhan pajak merupakan masalah yang hampir dialami oleh semua negara yang menerapkan sistem perpajakan, baik negara berkembang maupun negara maju (Kusuma, 2021).

UMKM sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai dengan regulasi pajak yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pembayaran pajak serta keterlambatan pelaporan SPT yang berpotensi dikenakan sanksi. Oleh karena itu, peran konsultan pajak sangat dibutuhkan oleh wajib pajak UMKM, terutama dalam memahami aturan perpajakan yang berlaku. Konsultan pajak berperan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko pajak, mengoptimalkan struktur keuangan guna mengurangi beban pajak, serta mengurus administrasi pajak. Dengan bantuan konsultan pajak, UMKM dapat memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan pajak dan menghindari sanksi atau denda akibat ketidakpatuhan (Agustin & Irawan, 2023).

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Dwi Achmad Tax Consulting menyediakan jasa layanan konsultasi pajak bagi wajib pajak dan memiliki banyak klien dari berbagai sektor usaha, termasuk UMKM. Proses kerja profesional konsultan pajak mencakup pemberian saran serta penyelesaian tugas yang dipercayakan oleh wajib pajak UMKM. Masalah yang pernah ditangani oleh KKP Dwi Achmad Tax Consulting terkait UMKM antara lain administrasi, pembukuan, perhitungan pajak, pengisian SPT, dan pelaporan pajak.

Pentingnya pajak sebagai sumber pemasukan negara untuk pembangunan tidak diimbangi dengan pengetahuan wajib pajak mengenai regulasi pajak, terutama bagi UMKM. Hal ini menjadikan konsultan pajak memiliki peran yang vital sebagai penghubung antara wajib pajak dan sistem perpajakan. Peran konsultan dalam memecahkan permasalahan wajib pajak UMKM menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai analisis peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak klien UMKM (studi kasus KKP Dwi Achmad Tax Consulting). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh klien UMKM dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak serta peran KKP Dwi Achmad *Tax Consulting* dalam membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak merupakan iuran atau penyerahan bersifat wajib yang berasal dari sebagian kekayaan atau pendapatan masyarakat untuk diserahkan kepada pemerintah sebagai pembiayaan pengeluaran umum bagi rakyat (Sutedi, 2016). Pajak bersifat wajib, dan pembiayaannya digunakan untuk pengeluaran pemerintah dengan pungutan yang didasarkan pada aturan perundang-undangan. Pemungutan pajak memiliki beberapa syarat, antara lain bersifat adil, memiliki dasar yuridis, bersifat ekonomis dan efisien, serta memiliki sistem yang sederhana (Mardiasmo, 2018).

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mulyodiwarno, 2018). Wajib pajak harus memiliki kepatuhan dalam pembayaran pajak. Kriteria kepatuhan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, dengan persyaratan diantaranya: 1) Tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak, 2) Tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali dalam hal penundaan yang telah disetujui, 3) Laporan keuangan telah diaudit oleh pihak berwenang dan 4) Tidak pernah dipidana dalam kasus perpajakan selama lima tahun terakhir.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, adalah usaha produktif di Indonesia yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam

undang-undang. Tarif Pajak Penghasilan (PPH) UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. UMKM yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memiliki omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun berjalan wajib melakukan pembukuan dan dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 0,5%. Sementara itu, UMKM yang memiliki omzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun wajib melakukan pencatatan dan juga dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 0,5%. Namun, UMKM dengan omzet kurang dari Rp500 juta per tahun tidak dikenakan PPh Final.

Konsultan pajak, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014, adalah individu atau badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak berhak memilih konsultan pajak untuk membantu memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama karena kurangnya pemahaman terkait regulasi perpajakan. Sering kali, wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan terlalu rumit. Oleh karena itu, keberadaan konsultan pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nugraheni & Sunaningsih, 2020).

METODE

Ruang lingkup penelitian terbatas pada peran konsultan pajak dalam mendukung kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berhubungan langsung dengan menganalisis peran konsultan pajak yang dilakukan oleh KKP Dwi Achmad *Tax Consulting* kepada wajib pajak UMKMinya. Lokasi penelitian bertempat di Kantor Konsultan Pajak Dwi Achmad *Tax Consulting*, yang beralamat di Jl. Pahlawan, Balarjosari, Residence B-14, Kec. Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

Data penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dikumpulkan dari KKP Dwi Achmad *Tax Consulting* melalui wawancara langsung terhadap informan yaitu Ibu Wildah selaku staf KKP Dwi Achmad *Tax Consulting* dan Pak Zakki selaku direktur/pendiri KKP Dwi Achmad *Tax Consulting*. Informan dipilih karena memiliki pemahaman langsung tentang pekerjaan sebagai konsultan pajak di KKP Dwi Achmad *Tax Consulting*, selain itu informan dipilih karena kesediaannya dalam proses pengumpulan data.

Proses analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan antara lain:

1. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara antara peneliti dan responden dengan menggunakan media perekam suara.
2. Hasil wawancara yang sudah direkam kemudian ditransmisikan ke dalam taks tertulis.
3. Bentuk transkrip wawancara tersebut kemudian dipilah untuk diambil data-data yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian.
4. Data yang dipilah kemudian digolongkan berdasarkan tema atau kategori yang ditentukan
5. Setelah data digolongkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data yang melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap data yang telah dikategorikan.
6. Data dari analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan melibatkan penggabungan hasil penelitian dari analisis data.

HASIL

Dwi Achmad *Tax Consulting* merupakan entitas bisnis yang menyediakan jasa layanan konsultan pajak. Jasa layanan yang ditawarkan meliputi penyusunan dan review laporan keuangan, review atas kewajiban perpajakan, pendampingan pemeriksaan pajak, perencanaan pajak, pendampingan permohonan, penghapusan sanksi bunga/denda/kenaikan, pendampingan administrasi perpajakan, pendampingan pengadilan pajak, transfer pricing document, penyusunan sistem informasi perpajakan, pelatihan perpajakan dan akuntansi. KKP Pajak Dwi Achmad *Tax Consulting* memiliki keunggulan khusus untuk menarik wajib pajak agar menggunakan jasa konsultannya, antara lain; memiliki sertifikat konsultan pajak resmi terdaftar dalam Kementerian Keuangan serta Direktorat Jenderal Pajak, up to date terkait peraturan

terbaru, berorientasi pada pengembangan staf sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak, mengedepankan diskusi, edukasi dan presentasi kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak mampu menilai kinerja KKP Dwi Achmad *Tax Consulting*, adil dalam menetapkan *fee* dengan beban pekerjaan yang ada, serta terbuka dalam setiap pekerjaan terhadap klien.

KKP Dwi Achmad *Tax Consulting* telah memiliki 125 klien yang 48 kliennya merupakan pelaku usaha UMKM. KKP Dwi Achmad *Tax Consulting* telah beroperasi selama empat tahun. Melalui pengalamannya banyak kendala yang dirasakan oleh wajib pajak, yaitu; Sumber Daya Manusia (SDM), aplikasi pajak, kurangnya sosialisasi dan informasi perpajakan, pembayaran pajak, penghitungan omset penjualan, kesadaran membayar pajak, pembukuan keuangan dan bukti transaksi.

1. Kurangnya SDM

Pajak merupakan pendapatan utama bagi Indonesia yang memaksa masyarakat untuk patuh terhadap peraturan pajak. Nyatanya peraturan pajak kadang dianggap rumit oleh karena masyarakat tidak mengetahui peraturan pajak, khususnya UMKM. Peraturan pajak yang terus berubah menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, apalagi jika UMKM tersebut memiliki keterbatasan pada SDMnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Wildah yang mengatakan bahwa: *"UMKM yang pemiliknya sudah tua dan tidak memiliki SDM yang bisa berkomputerisasi atau yang berteknologi kendalanya adalah kurangnya SDM"*. Pernyataan tersebut menjadi landasan bahwa dalam sebuah bisnis penting sekali untuk memiliki SDM yang ahli dibidangnya dan juga terbuka dengan teknologi yang bisa mengakses informasi mengenai perpajakan.

SDM yang bisa berteknologi dapat memanfaatkan aplikasi untuk mempermudah proses administrasi keuangan dalam bisnis. Selain itu dapat membantu meningkatkan kemampuan dan ketepatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Aliyudin et al., (2021) mengatakan bahwa pentingnya SDM yang melek teknologi dapat digunakan sebagai sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan pengetahuan dan perkembangan teknologi. Terbuka dengan informasi dibidang perpajakan dapat membantu wajib pajak khususnya UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Ketidaktahuan mengenai aplikasi pembayaran pajak

Ibu Wildah juga menyatakan bahwa selain SDM kurangnya pengetahuan terhadap aplikasi pembayaran pajak juga menjadi kendala yang terjadi pada wajib pajak. Beliau menyatakan: *"Mereka belum mengetahui cara melakukan pembayaran menggunakan billing, dan juga belum mengetahui aplikasi yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak"*. Pernyataan tersebut merupakan menjelaskan bahwa pentingnya memahami cara melakukan pembayaran menggunakan billing dan perlu untuk mengetahui aplikasi yang digunakan untuk pembayaran pajak.

SDM yang dapat memahami cara menggunakan billing dapat mempermudah wajib pajak dalam mempercepat tagihan pembayaran pajak. Selain itu dengan cara menggunakan billing dapat membantu wajib pajak menghindari keterlambatan dalam pembayaran pajak, sehingga menghindari sanksi atau denda yang timbul dari akibat keterlambatan. Kurangnya pemahaman SDM mengenai penggunaan billing untuk membayar pajak disebabkan oleh kurangnya partisipasi dari wajib pajak untuk belajar atau berusaha dalam mengetahui pembayaran pajak menggunakan billing (Taslim et al., 2023).

3. Kurangnya Sosialisasi dan informasi dari otoritas pajak

Kendala selanjutnya adalah kurangnya sosialisasi dari KPP, hal tersebut dinyatakan oleh Ibu Wildah sebagai berikut: *"Kurangnya sosialisasi dari KPP atau mungkin KPP sudah melakukan sosialisasi tetapi informasinya tidak sampai kepada pihak klien UMKM"*. Pentingnya KPP untuk melakukan sosialisasi secara rutin guna memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan bagi wajib pajak. KPP sudah melakukan sosialisasi akan tetapi banyak masyarakat yang belum terbuka dengan teknologi sehingga mereka belum menggunakan sosial media. Hal tersebut membuat wajib pajak tidak memperoleh informasi secara tepat.

Wajib pajak terutama UMKM harus secara aktif mencari informasi mengenai sosialisasi perpajakan melalui internet maupun sosial media. Hal tersebut dapat mempermudah wajib pajak dalam mengetahui informasi mengenai perpajakan dengan baik, sehingga wajib pajak tidak ketinggalan informasi terbaru dalam bidang perpajakan. Kurniasi dan Halimatusyadiah (2018) menyatakan bahwa kurangnya intensif sosialisasi yang diberikan akan berdampak

pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terutama UMKM sehingga berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut memberi informasi bahwa semakin baik memberi penyuluhan peraturan perpajakan yang berlaku dapat meningkatkan kepatuhan UMKM.

4. Ketidaktepatan waktu pembayaran pajak

Kendala selanjutnya adalah kurangnya ketepatan waktu dalam pembayaran tepat waktu, hal tersebut dinyatakan oleh Ibu Wildah sebagai berikut: *“Kurangnya tuntutan untuk pembayaran tepat waktu sehingga pembayaran pajaknya sesempatnya saja”*. Pentingnya otoritas pajak memberikan wawasan mengenai batas waktu pembayaran dan konsekuensi jika pembayaran tidak dilakukan tepat pada waktunya. Hal tersebut dilakukan agar wajib pajak melakukan pembayaran pajak tepat waktu, sehingga dapat mencegah denda dan sanksi. Tuntutan tersebut dapat menyadarkan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Sanksi pajak yang berlaku harus diterapkan dengan tanpa toleransi agar memberikan efek jera bagi para wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan (Hapsari dan Ramayanti, 2022). Fauzi dan Maula (2020) menambahkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan pajak berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya. Hal tersebut yang membuat wajib pajak sering telat dalam membayar pajak dan merasa terbebani dengan kewajiban perpajakan.

5. Kurangnya bantuan teknologi dalam menghitung omset penjualan

Kendala selanjutnya adalah mengenai penghitungan omset penjualan yang dilakukan manual, hal tersebut dinyatakan oleh Ibu Wildah sebagai berikut: *“Perekapan omsetnya yang masih manual sehingga lama dalam merekapnya”*. Pemanfaatan teknologi dalam melakukan rekapan transaksi yang secara otomatis. Rekapan secara manual dapat memperlambat proses merekap transaksi karena prosesnya yang membutuhkan waktu yang lama, kesalahan dalam menginput data dan kesalahan dalam perhitungan yang tidak tepat serta dapat menyebabkan gangguan pada laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi membantu mempercepat proses rekapan transaksi, menghindari kesalahan dalam menginput menghitung data transaksi, serta membuat data menjadi lebih akurat. Pemanfaatan teknologi aplikasi akuntansi dapat diinput data secara cepat dan akurat, menghasilkan laporan keuangan secara otomatis, mengurangi resiko kesalahan manusia, mempercepat proses pengolahan data, dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih terstruktur dan mudah dipahami (Meytha dan Delfin, 2024).

6. Kurangnya kesadaran dalam pembayaran pajak

Kendala selanjutnya adalah ada kalanya wajib tidak sadar mengenai tanggal pembayaran pajak, hal tersebut dinyatakan oleh Ibu Wildah sebagai berikut: *“Sering dialami oleh UMKM, yaitu sering lupa mengenai tanggal pembayarannya”*. Pentingnya bagi UMKM untuk memperhatikan dan mengingat mengenai tanggal pembayaran pajak. UMKM yang lupa tanggal pembayaran pajak dapat membuat UMKM terlambat membayar pajak, sehingga dapat mengakibatkan denda, bunga dan bahkan dikenakan sanksi pidana. Menurut Meidiyustiani et al., (2022) salah satu faktor yang membuat wajib pajak lupa mengenai tanggal pembayaran pajak, karena kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban sebagai wajib pajak.

Ibu Wildah juga menambahkan: *“Mereka akan fokus pada penjualan saja sehingga urusan pembayaran pajak, menghitung pajak, dan melaporkan diserahkan sepenuhnya kepada KKP”*.

Wajib pajak khususnya UMKM cenderung hanya fokus pada kegiatan penjualan tanpa memperhatikan kewajiban untuk membayar pajak menghitung jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan, dan lupa mengenai tanggal pembayaran pajak, hal tersebut yang membuat wajib pajak lebih memilih konsultan pajak untuk menyerahkan urusan dalam bidang perpajakan pada pihak KKP.

7. Kesadaran pentingnya pembukuan pada penjualan dan hilangnya bukti transaksi

Kendala selanjutnya adalah kurang sadar dalam melakukan pembukuan dan hilangnya bukti transaksi, hal tersebut diungkapkan oleh Pak Zakki sebagai berikut: *“Ketidaktahuan dalam melakukan pembukuan dengan baik dan adanya miskomunikasi atau hilangnya arsip sebagai bukti atas transaksi”*. Pentingnya bagi sebuah UMKM untuk memiliki kesadaran untuk segera melakukan pembukuan. Ketidaksiplinan dalam melakukan pembukuan dapat

menyebabkan wajib pajak terutama UMKM kesulitan menghitung pajak yang harus dibayarkan, sehingga dapat menimbulkan kelebihan/kekurangan dalam membayar pajak. Manfaat memahami melakukan pembukuan baik dan tepat dapat membuat wajib pajak mudah dalam membayar pajak dan melaporkan SPT, selain itu dapat mengelola keuangan yang baik.

Hilangnya arsip sebagai bukti transaksi membuat wajib pajak khususnya UMKM kesulitan dalam membuktikan kepatuhan pembayaran pajak pada saat terjadi pemeriksaan. Manfaat menjaga arsip atau bukti transaksi dengan baik dapat dipastikan rekapan transaksinya sesuai dengan aktualnya, sehingga dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, dan dapat terhindar dari pemeriksaan otoritas pajak. Membuka usaha tanpa pemahaman cara melakukan pembukuan yang baik, bisa dicurangi atau menjadi tidak terkontrol. Selain itu pembukuan menjadi dasar dalam perhitungan pajak. otoritas pajak akan menetapkan pajak yang terutang pada wajib pajak berdasarkan pembukuan (Triatmoko et al., 2021).

PEMBAHASAN

Kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM seperti; SDM, aplikasi pajak, kurangnya sosialisasi dan informasi perpajakan, pembayaran pajak, penghitungan omset penjualan, kesadaran membayar pajak, pembukuan keuangan dan bukti transaksi kemudian diberikan solusi oleh KKP Dwi Achmad Tax Consulting. Berdasarkan hasil temuan maka dibahas sebagai berikut:

1. Memberikan jasa konsultasi pelayanan pajak

Peran konsultan pajak dalam mengatasi kendala wajib pajak UMKM adalah dengan memberikan pelayanan yang mengacu pada *tax avoidance*. Hal tersebut dinyatakan oleh Pak Zakki sebagai berikut: *"Dalam memberikan pelayanan kita acuannya adalah tax avoidance dan penghindaraan kita dalam mencari celah-celah pada Undang-undang"*. Memberikan pelayanan dengan mengacu pada *tax avoidance* dilakukan dengan tindakan mengurangi beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, bukan dengan tindakan penghindaran pajak yang melibatkan manipulasi data atau pelanggaran terhadap undang-undang. Jasa pelayanan tersebut lebih berfokus pada upaya yang sah dan legal untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak yang diperlukan, tanpa melanggar ketentuan atau melakukan manipulasi.

Konsultan pajak memiliki prinsip dan norma dalam berfikir, bersikap dan bertindak dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berdedikasi sehingga teknik yang menjadi referensi konsultan pajak adalah *tax avoidance* karena teknik penghindaraan ini memanfaatkan celah atau kelemahan dari peraturan undang-undang perpajakan yang bermagna ganda (Tirtana dan Sadiqin, 2021). Hal tersebut menekankan bahwa pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang pajak yang tetap memanfaatkan celah-celah yang ditentukan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak secara legal dan tepat.

2. Memberikan informasi terbaru mengenai peraturan perpajakan

Konsultan juga berperan untuk memberikan kemudahan akses informasi mengenai peraturan terbaru, Pak Zakki menyatakan: *"Pihak konsultan mendapatkan akses khusus, jadi melalui komunitas sudah aturannya langsung terafiliasi dengan DJP"*. Konsultan pajak memiliki akses langsung yang terhubung dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Sehingga setiap peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh DJP akan langsung terupdate ke setiap komunitas KKP. Hal tersebut dapat membantu KKP untuk tidak ketinggalan informasi perpajakan serta dapat mendukung kepatuhan wajib pajak UMKM. Karena wajib pajak telah mempercayakan urusan mengenai perpajakan pada pihak KKP dalam proses perhitungan pembukuan, berupa laporan keuangan, pembayaran pajak terutang, pelaporan SPT masa dan SPT tahunan, pelaporan PPN, dan pembuatan billing dapat diproses sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Mengoptimalkan peran kewajiban wajib pajak

Konsultan berperan dengan berdiskusi dan memberikan saran mengenai kewajiban pembayaran pajak yang akan timbul akibat usaha yang dimiliki oleh klien. Hal tersebut disampaikan Pak Zakki sebagai berikut: *"Biasanya mereka itu berminat memperluas usaha atau memulai usaha yang baru, dan biasanya mereka bertanya-tanya dulu, misalnya kalo saya membuka usaha dan menyewa bangunan disini untuk saya jualan disini dengan*

jumlahnya begini bagaimana pembayaran pajaknya". Sebelum memberikan saran konsultan harus berdiskusi terlebih dahulu untuk mempertimbangkan implikasi pajak UMKM yang mungkin timbul. Kemudian saran-saran akan diberikan dengan menyesuaikan kondisi dari permasalahan yang dimiliki klien.

Wajib pajak yang akan membuka usaha baru atau memperluas usahanya harus mempertimbangkan konsekuensi pajak yang akan timbul. Hal tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya membayar pajak. Konsultan pajak sebagai profesional memiliki peran strategis dalam performa bisnis dengan pengetahuan luas dalam bidang perpajakan membantu wajib pajak memahami, mematuhi, serta mengoptimalkan kewajiban pajak. Hal tersebut selaras dengan fungsi konsultan pajak untuk merancang strategi perpajakan dalam membantu pelaku usaha meningkatkan kinerja usaha (Azmi dan Kusuma, 2024).

4. Mengingatkan mengenai tanggal pembayaran pajak

UMKM yang sudah sadar pajak akan lebih mudah untuk melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, tetapi ada UMKM yang bahkan belum paham kapan saja harus melakukan pembayaran pajak. Konsultan ikut membantu mengingatkan kepada klien mengenai tanggal pembayaran pajak. Bahkan konsultan juga mengingatkan klien untuk mengirimkan rekapan transaksinya agar segera dibantu untuk pelaporan pajak. Ibu Wildah menyatakan bahwa: *"Pihak KKP mengingatkan mengenai tanggal pembayarannya dan mengingatkan pada wajib pajak klien UMKM untuk mengirimkan rekapan transaksinya"*. Manfaat himbauan dan saran tersebut dilakukan agar wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari keterlambatan pembayaran ataupun pelaporan pajak yang akan mengakibatkan sanksi dan denda. Fiskus/KKP melakukan berbagai tindakan untuk mencegah keterlambatan dengan cara melakukan penagihan pajak sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya (Sakinah, 2019).

5. Memberikan jasa pembuatan laporan penjualan

Klien UMKM dari KKP Dwi Achmad Tax Consulting adakalanya mengalami kesulitan untuk memenuhi tanggung jawab sebagai wajib pajak karena mereka belum mampu membuat laporan keuangan bahkan laporan penjualan. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap operasi UMKM dan kemampuan UMKM untuk berkembang karena bisa jadi klien tersebut tidak mengetahui berapa penjualan bahkan berapa keuntungan yang diperoleh. Konsultan dapat membantu wajib pajak dengan memberikan jasa tambahan berupa pembuatan laporan keuangan terutama laporan penjualan.

Konsultan akan mengingatkan wajib pajak agar pelaporan SPT menjadi tepat waktu sehingga klien segera mengirimkan rekapan hasil penjualan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Wildah dalam wawancara yang mengatakan bahwa: *"Kantor Konsultan Pajak (KKP) mengingatkan aja pada UMKM untuk mengirimkan rekapan omsetnya dua minggu sebelum tanggal pembayaran"*.

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa pentingnya himbauan dari konsultan untuk mendukung kepatuhan wajib pajak UMKM agar mengirimkan rekapan penjualan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau pelaporan. Klien yang dihimbau oleh konsultan akan memiliki kesadaran dalam pembayaran pajak. Konsultan pajak memiliki peran untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada wajib pajak (Nugraheni dan Sunaningsih, 2020). Wajib pajak yang termotivasi untuk memenuhi kewajibannya akan segera menyediakan dan mengirimkan rekapan transaksinya, sehingga konsultan memiliki waktu untuk menyusun pembukuan, membuat laporan keuangan, melakukan perhitungan, bahkan menghitung pajak terutang, serta melaporkan SPT secara tepat pada waktu.

6. Membantu klien jika memiliki kendala dalam pengumpulan transaksi

Konsultan membantu wajib pajak dengan memberitahukan jika terjadi kendala dapat segera menghubungi konsultan, terutama jika kendala tersebut terkait pengumpulan transaksi yang berdampak pada pembuatan rekapan transaksi. Hal tersebut dinyatakan oleh Ibu Wildah sebagai berikut: *"Memberitahukan mengenai kendala untuk mengirimkan rekapan transaksi dan omsetnya jangan telat, sehingga pihak KKP tidak terlambat untuk melaporkan SPT, maka akan dikenakan sanksi karena tidak mematuhi/melanggar peraturan pajak"*.

Penting bagi wajib pajak untuk memberitahukan kepada konsultan jika terdapat kendala terjadi, seperti kesulitan dalam pembuatan rekapan omset sehingga tidak dapat mengirimkan secara tepat waktu. Wajib pajak harus berkomunikasi dan memberitahukan pada pihak konsultan mengenai kendala yang timbul dalam proses merekap transaksi. Konsultan kemudian akan mengambil tindakan untuk membantu dalam menyelesaikan kendala tersebut dengan cara mengingatkan dari jauh hari, atau memberikan Batasan waktu agar rekapan transaksi segera diselesaikan. Hal ini dilakukan agar terhindar dari sanksi atau denda yang dikenakan ketika terlambat melaporkan SPT. Salah satu cara dalam mendukung kepatuhan wajib pajak sehingga menimbulkan kesadaran bagi wajib pajak adalah dengan cara mengingatkan secara terus menerus agar terhindar dari sanksi dan denda (Sari dan Maradona, 2020).

7. Penggunaan Tax Avoidance

Konsultan dalam prakteknya juga menggunakan tax avoidance dengan memberikan saran kepada klien untuk tidak melakukan pembelian persediaan maupun aset yang tidak terlalu penting karena dapat membebani jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh klien. Hal tersebut dinyatakan oleh Ibu Wildah sebagai berikut: *"Biasanya kita selalu mengingatkan untuk tidak terlalu beli-beli gitu, jangan terlalu banyak beli aset, jangan terlalu beli persediaan tapi memang kalo orang jualan itu tidak bisa dibatasi"*. Konsultan mengingatkan pada wajib pajak UMKM dalam mengelola keuangan yang baik dan membuat keputusan yang tepat mengenai transaksi penjualan dan pembelian. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengurangi beban pajak yang timbul karena adanya transaksi. Tetapi keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan tetap ada di pihak wajib pajak UMKM.

Kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, seperti keterbatasan SDM, kurangnya pemahaman tentang aplikasi pajak, serta minimnya sosialisasi dan informasi perpajakan, menjadi tantangan utama dalam menciptakan kepatuhan pajak yang optimal (Tirtana & Sadiqin, 2021). Konsultan pajak, seperti KKP Dwi Achmad Tax Consulting, berperan dalam memberikan berbagai layanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak UMKM, salah satunya melalui jasa konsultasi pajak dengan mengacu pada strategi *tax avoidance* yang sah. Strategi ini tidak bertujuan untuk menghindari pajak secara ilegal, tetapi lebih kepada optimalisasi kewajiban pajak dengan memanfaatkan ketentuan yang ada dalam peraturan perpajakan (Azmi & Kusuma, 2024). Selain itu, konsultan juga memberikan informasi terbaru mengenai regulasi perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga UMKM dapat menyesuaikan kewajibannya dengan aturan yang berlaku. Peran ini membantu pelaku usaha memahami kewajiban pajak mereka serta menghindari potensi sanksi akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Sakinah, 2019).

Selain itu, konsultan pajak juga berperan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui berbagai layanan, seperti pengingat tanggal pembayaran pajak, penyusunan laporan keuangan, serta pendampingan dalam pengumpulan dan pelaporan transaksi. Dengan adanya pengingat berkala, UMKM yang sebelumnya tidak memahami tenggat waktu pembayaran dan pelaporan pajak dapat lebih terorganisir dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nugraheni & Sunaningsih, 2020). Selain itu, konsultasi mengenai pengelolaan keuangan, termasuk saran untuk tidak melakukan pembelian aset atau persediaan yang berlebihan, membantu UMKM dalam mengoptimalkan arus kas dan mengurangi beban pajak yang tidak perlu (Sari & Maradona, 2020). Dengan pendekatan ini, UMKM dapat lebih fokus dalam mengembangkan usahanya tanpa harus terbebani oleh kompleksitas administratif perpajakan. Peran strategis konsultan pajak dalam memberikan edukasi dan pendampingan ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada dukungan eksternal yang membantu wajib pajak memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara efektif.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh wajib pajak UMKM yang menjadi klien KKP Dwi Achmad Tax Consulting, di antaranya kurangnya sumber daya manusia yang memahami perpajakan, ketidaktahuan dalam penggunaan aplikasi pajak, minimnya sosialisasi dan informasi perpajakan, ketidaktahuan mengenai prosedur pembayaran pajak, ketidakmampuan dalam menghitung omzet penjualan, rendahnya kesadaran untuk membayar pajak, serta belum adanya pembukuan keuangan dan penyimpanan bukti transaksi. Untuk

mengatasi permasalahan tersebut, pihak konsultan memberikan berbagai solusi, seperti menyediakan jasa konsultasi pelayanan pajak, memberikan informasi terbaru terkait regulasi perpajakan, mengoptimalkan peran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, mengingatkan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, memberikan jasa penyusunan laporan penjualan, membantu klien dalam pengumpulan dan pencatatan transaksi, serta menerapkan strategi **Tax Avoidance** yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada sudut pandang konsultan KKP Dwi Achmad Tax Consulting terkait kendala yang dihadapi oleh klien UMKM, sedangkan sudut pandang langsung dari wajib pajak UMKM belum sepenuhnya tergalai akibat keterbatasan waktu dan izin dalam memperoleh data dari klien. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang lebih mendalam dengan melibatkan perspektif wajib pajak UMKM dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, permasalahan serta solusi yang dihadapi oleh wajib pajak UMKM dapat bervariasi di kantor konsultan pajak lainnya, sehingga penelitian lebih lanjut di berbagai kantor konsultan pajak juga dapat menjadi topik penelitian yang menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H., & Irawan, B. (2023). Analisis peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Koja tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(3), 351–362. <https://doi.org/10.31334/jiap.v3i3.3168.g1519>
- Aliyudin, S. R., Ahmad, E. F., & Nizhan, N. (2021). Nomor 2 periode Agustus-Februari. *JAKSI: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Tahun*, 2(2), 182–200.
- Azmi, W. I., & Kusuma, Y. B. (2024). Optimasi kinerja bisnis melalui peran konsultan pajak di EF SINERGY CONSULTANT. *Economic and Business Management International Journal*, 6(1), 1–5.
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16–24.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak*.
- Kurniasi, D., & Halimatusyadiah, S. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman, kemudahan, dan manfaat yang dirasakan wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan memiliki NPWP (Studi pada wajib pajak UMKM di Kota Bengkulu). *Jurnal Pajak dan Keuangan Publik*, 8(2), 101–110.
- Kusuma, D. I. (2021). Analisis peranan konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(12). <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i12.263>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh pemahaman, kesadaran, tarif pajak, dan pelayanan perpajakan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Karawang. *Akuisisi*, 16(2), 88–103.
- Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh pemahaman wajib pajak, pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.215>
- Meytha, S., & Delfin, M. V. O. (2024). Perbandingan penginputan transaksi secara manual menggunakan Accurate pada laporan keuangan. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.691>
- Mulyodiwarno, N. (2018). *Catatan tentang beberapa hak dan kewajiban perpajakan*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Nugraheni, A. P., & Sunaningsih, S. N. (2020). Peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 4(1), 49–58.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Analisis Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Klien UMKM
Denitrius Klau, Wulan Dri Puspita

- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan*.
- Sakinah. (2019). Analisis efektivitas pembayaran tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal. *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 8(5), 55.
- Sari, N. P. R., & Maradona, A. F. (2020). Kenapa wajib pajak UMKM enggan membayar pajak penghasilan? *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1561. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p17>
- Sutedi, A. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Taslim, N. A., Achmad, H., Pelu, M. F. A. R., & Muslim. (2023). Pengaruh penerapan e-billing, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Center of Economic Students Journal*, 6(2), 199–209. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i2.583>
- Tirtana, A. P., & Sadiqin, A. (2021). Etika profesi konsultan pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis*, 1(4), 299–306.
- Triatmoko, H., Suranta, S., Julianti, Wulandari, T. R., & Zoraifi, R. (2021). Akuntansi dan perpajakan bagi wajib pajak UMKM. *Jurnal Budimas*, 3(1), 8–25.